

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan pelaksanaan kampanye ditengah pandemi Covid 19, sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagai Pelaksana dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020 melakukan upaya-upaya yang di anggap baik agar pelaksanaan Kampanye dapat berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020, penerapan Protokol Kesehatan secara ketat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, menjadi solusi yang tepat agar pelaksanaan kampanye berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang di inginkan. Kekurangan serta kesalahan menjadi suatu kewajaran ketika kampanye dilaksanakan di masa pandemi, akan tetapi Komisi Pemilihan Umum tetap memberikan pandangan bahwa pelaksanaan tersebut berjalan dengan Efektif.
2. Tim Sukses dari setiap Calon dan Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pelaksanaan kampanye tersebut di tengah pandemi, beberapa pendapat mengatakan efektif di karenakan kampanye tetap dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, serta dengan pembatasan jumlah peserta yang hadir pada masa kampanye menjadikan pendekatan pada saat kampanye lebih terasa. Namun beberapa orang mengatakan bahwa pelaksanaan

kampanye di tengah pandemi tersebut adalah bagian dari usaha yang di paksakan di tengah keadaan yang tidak baik ini, karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa kampanye di tengah pandemi hanyalah sebuah formalitas saja, sehingga mereka tidak merasakan kampanye seperti biasa dengan keadaan yang meriah serta penuh kegembiraan itu.

3. Di dalam fiqh siyasah atau pun Hukum Islam sendiri memiliki pandangan bahwa ketika wabah penyakit datang ke sebuah Negeri hendaklah menghindar dari Negeri tersebut, dan tidaklah keluar dari Negeri tersebut, sehingga dalam hadist tersebut juga mengatakan bahwa adanya upaya untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat menyebarkan wabah tersebut, namun dengan adanya solusi yang baik dengan menerapkan Protokol Kesehatan, maka penulis menganggap bahwa kampanye ditengah pandemi pada sudut pandang Fiqh Siyasah dapat dilaksanakan dikarenakan adanya solusi untuk menghentikan penyebarannya. Dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 tahun 2020 bahwa pelaksanaan kampanye tersebut dilaksanakan secara efektif dengan suatu solusi baru yaitu menerapkan protokol kesehatan pada setiap pelaksanaannya.

## **B. Saran**

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Meskipun ada beberapa peraturan-peraturan yang telah di rumuskan tentang bagaimana pelaksanaan masa kampanye di tengah pandemi, tetapi banyak keluhan-keluhan masyarakat yang mereka merasa bahwa bagian dari pemilu yaitu

kampanye tidak lah terlaksana secara meriah, pesta demokrasi yang masyarakat rasakan tidak lah sesuai dengan seperti yang biasa masyarakat rasakan sebelumnya. Kampanye juga sebenarnya bisa dilakukan di tengah pandemi dengan menerapkan strategi-strategi baru yang dapat bersentuhan langsung kepada masyarakat dengan memberikan jadwal kampanye yang lebih lama, serta penataan tempat dan waktu yang lebih teratur, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat melihat dan ikut serta dalam pelaksanaannya.

## 2. Bagi Tim Sukses Calon Kepala Daerah dan Masyarakat Kota Medan

Masyarakat juga seharusnya lebih paham tentang keadaan pandemi hari ini, karena kita dapat melihat informasi-informasi hari ini berapa banyak orang yang telah meninggal dunia disebabkan virus Covid-19. Kampanye ditengah pandemi memang sesuatu hal yang baru dan dapat dikatakan bahwa tahun ini adalah salah satu percobaan kampanye di tengah pandemi, bagaimana pun juga pasti ketidakpuasan itu tetap kita rasakan, karena kita sebagai masyarakat belum terbiasa dengan suatu pesta demokrasi yang dilaksanakan ditengah pandemi, tetapi besar harapan kita semua agar pelaksanaan kampanye yang akan datang kita dapat kembali normal sehingga pesta demokrasi dapat dirasakan langsung dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif didalamnya.